



KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR: 16/ PN-PDG XI PGS/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

Menimbang : Surat Kepala BKKBN Sumatera Barat dengan Nomor Surat : 0725/HL.102/J.5/2022 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Pembentukan TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.
4. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan nomor 140/112/DPMDPEMDES-B/2021 tentang penegasan terhadap desa siaga Corona virus Disease 2019 (COVID 19), penegasan padat karya tunai dan penanganan stunting tingkat desa.

Memperhatikan : Bahwa pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Nagari Padang XI Punggasan, Maka Perlu Ditetapkan Surat Keputusan Tim Percepatan, Penurunan Stunting (TPPS) Nagari oleh Wali Nagari Padang XI Punggasan

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan Padang XI Punggasan

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Padang XI Punggasan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang XI Punggasan

Pada tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 16/ PN-PDG XI PGS/2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
2.	ARMADIZAL ALI.S.SI	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	NONI DESMALINA, SE	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan

			pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;
			2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan;
			3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
			4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	ITRIZAN PRATAMA.S.Pd.I	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
			2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
5.	SRIWATI	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaran TPPS desa/kelurahan;
			2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
			3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
			4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 6. | SEPRI DARMA
YELSI, A.Md.Keb

SULWESI, A.Md.\ | Koordinator | Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui: |
| | Keb | | |
| 7. | WIDIAWATI

EMILIA | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan. |

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

- | | | | |
|----|--|-------------|--|
| 8. | GUSMAITI | Koordinator | Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok |
| 9. | WAFIQ AZIZA.S.Pd

NELLA FRIMA TORA | Anggota | sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS |

Kecamatan dan TPPS
Kabupaten/Kota, serta
menyampaikan kepada Tim
Pendamping Keluarga (PKK,
Bidan, Kader KB) di tingkat
desa/kelurahan sebagai bahan
pendampingan dan pelayanan.

KEPALA DESA/KELURAHAN PADANG XI PUNGGASAN

